



PENETAPAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 13 Mei 2015, telah mengajukan permohonan Permohonan Cerai talak;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/79/V/1996 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.15/Pw.01/xxxx/2015 tanggal 12 Mei 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal langsung tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama

hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 1332/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 tahun, kemudian tinggal di rumah milik bersama yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal selama 6 tahun 8 bulan;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) serta dikaruniai 2 anak yang masing-masing diberi nama:

1. Anak Pertama;

2. Anak Kedua;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan, yang mana sejak bulan Februari 2013 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Termohon pergi dari tempat tinggal bersama kemudian pulang ke rumah orang tuanya di alamat sebagaimana tersebut diatas yang saat ini berjalan selama 2 tahun 4 bulan. Penyebab berpisah tempat tinggal tersebut semula dikarenakan Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar perihal Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa dengan sikap akibat Termohon yang demikian, Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Faiz, SH. M.Si., namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 04 Juni 2015;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni 2015 Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut secara lisan, dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan akan melanjutkan membina rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menyatakan rumah tangganya telah rukun kembali dan akan melanjutkan membina rumah tangganya dengan Pemohon. Dan terhadap pencabutan perkara *a quo*, Termohon menyatakan menerima, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut;

hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan No. 1332/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw. dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1436 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu AGUS HIRSYAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

AGUS HIRSYAM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH.

hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan No. 1332/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)